



PENETAPAN

Nomor 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. Faridah Hanum binti H. M. Idris Dahlan (Alm), Lahir di Surabaya, tanggal 11 November 1944, Umur 79 tahun, Agama islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Klimbangan IV / 21, RT.002 – RW.010, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Chofifah Hidris binti H. M. Idris Dahlan (Alm), Lahir Surabaya, tanggal 19 Januari 1950, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Ikan Gurami 2/3 Gresik. RT.002 - RW.008 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Moch. Ghozali bin H. M. Idris Dachlan (Alm), Lahir di Surabaya, tanggal 23 September 1952, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Kawatan IV/20, RT.002 – RW.006, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Hj. Faizah binti H. M. Idris Dachlan (Alm), Lahir di Surabaya, tanggal 19 April 1959, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Jatisari Besar II / 8, RT.005 – RW.005, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Muhammad Nuch bin H. M. Idris Dachlan (Alm), Lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1962, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Hlm. 1 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Kawatan IV / 20. RT.003 – RW.006, Kelurahan Alon-Alon Contong Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON V**;

Nuraini binti H. M. Idris Dachlan (Alm), Lahir di Surabaya, tanggal 21 Desember 1966, Umur 57 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Kawatan IV/20. RT.002 – RW.006, Kelurahan Alon-Alon Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VI**;

H. Lukman Hakim bin Ali Imam, Lahir di Surabaya, tanggal 20 Desember 1947, Umur 76 tahun Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Bubutan No.103. RT.004 – RW.006, Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VII**;

Isa Firmansyah bin Sujoso Utomo, BSc., Lahir di Surabaya, tanggal 16 Mei 1985, Umur 38 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Raya Kendung. RT.001 – RW.003, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VIII**;

Syafril Ramdhani bin Sujoso Utomo, BSc., Lahir di Surabaya, tanggal 09 April 1990, Umur 33 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Raya Kendung. RT.001 – RW.003, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IX**;

Sri Redjeki binti Moukono, Lahir di Surabaya, tanggal 09 Januari 1967, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Kawatan IV/20. RT.003 – RW.006, Kelurahan Alon-Alon Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebagai **Pemohon X**;

Nur Amilia binti Solachudin (ALM), Lahir di Surabaya, tanggal 10 Januari 1987, Umur 36 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Banyuurip Kidul

Hlm. 2 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10c/74. RT.010 – RW.009, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Sawahan
Kota Surabaya, sebagai **Pemohon XI:**

Muhammad Alfian bin Solachudin (ALM), Lahir di Surabaya, tanggal 16 April
1989, Umur 34 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta,
Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Kawatan IV/20.
RT.003 – RW.006, Kelurahan Alon-Alon Contong Kecamatan Bubutan
Kota Surabaya, sebagai **Pemohon XII;**

Adam Yordan bin Solachudin (ALM), Lahir di Surabaya, tanggal 22 Agustus
1997, Umur 26 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta,
Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Kawatan IV/20.
RT.003 – RW.006, Kelurahan Alon-Alon Contong Kecamatan Bubutan
Kota Surabaya,
sebagai **Pemohon XIII;**

Untuk selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon XIII disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Bambang
Joko Santoso, S.H., dan Sugeng Heri Santoso, S.H.**, keduanya Advokat dan
Konsultan Hukum paa Kantor Hukum ” **Bambang Joko Santoso, S.H.&
Rekan**”, yang beralamat kantor di Jl. Manggis No. 43 RT 006 RW009
Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 120/kuasa/1/2024
tanggal 02-01-2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kuasa hukumnya di
persidangan;
- Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26
Desember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah
di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Januari

Hlm. 3 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan nomor perkara 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengajukan hal-hal dengan beberapa revisinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, seorang perempuan yang bernama **Alfiah binti H. Imam (Alm)** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)** pada tahun 1938, dan dalam pernikahannya kedua orang tersebut telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:

1.1. **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 01 Juni 1940;

1.2. **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 11 November 1944;

1.3. **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 30 Juni 1947;

1.4. **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 19 Januari 1950;

1.5. **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 23 September 1952;

1.6. **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 31 Oktober 1959;

1.7. **Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 19 April 1959;

1.8. **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 30 Juni 1962;

1.9. **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 1 April 1964;

1.10. **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan**, lahir tanggal 21 Desember 1966;

2. Bahwa, pada tanggal **05 Juli 1969 Alfiah binti H. Imam (Alm)**, telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit;

3. Bahwa, semasa hidup almarhumah **Alfiah binti H. Imam (Alm)** tidak pernah menikah selain dengan **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)** dan juga tidak pernah mengangkat anak;

4. Bahwa, kedua orang tua (**Almarhumah Alfiah binti H. Imam (Alm)** yang bernama **H. Imam** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada **tahun 1946**. Sedangkan orang tua perempuannya yang bernama **Hj. Mariyam** juga

Hlm. 4 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sakit pada tahun 1948. Kedua orang tersebut telah meninggal di Jalan Kawatan IV/20. Kelurahan Alon-Alon Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

5. Bahwa, dahulu sebelum meninggal **Alfiah binti H. Imam (Alm)** dengan suaminya yang bernama **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)** mempunyai aset-aset tanah dan bangunan rumah yang sudah bersertifikat atas nama almarhumah maupun tanah dan bangunan yang belum menjadi sertifikat yang belum nama almarhumah yang dulu pernah dibeli almarhumah dan sekaligus untuk dibalik nama menjadi atas nama Ahli warisnya yang berhak menurut ketentuan hukum;

6. Bahwa, ahli waris dari Almarhumah **Alfiah binti H. Imam (Alm)** yang meninggal pada tanggal **05 Juli 1969** adalah :

6.1. **H. M. Idris Dachlan Bin H. Dachlan (Alm)** (suami almarhumah);

6.2. **Chatumah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

6.3. **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

6.4. **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

6.5. **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

6.6. **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);

6.7. **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

6.8. **Hj. Faizah binti h. M. Idris dachlan** (anak kandung perempuan);

6.9. **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);

6.10. **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);

6.11. **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

7. Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu pada tanggal **23 Maret 1999 H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)** meninggal dunia karena sakit;

Hlm. 5 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, kedua orang tua (**Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)**) yang bernama **H. Dachlan** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1942 karena sakit, sedangkan orang tua yang perempuan yang bernama **Hj. Aminah** juga meninggal dunia karena sakit pada tahun 1945. Kedua orang tersebut meninggal di Jalan Kawatan IV/20, Keluran Alon-Alon Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

9. Bahwa ahli waris dari Almarhum **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)** yang meninggal pada tanggal **23 Maret 1999** adalah :

9.1. **Chatumah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

9.2. **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

9.3. **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

9.4. **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

9.5. **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);

9.6. **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);

9.7. **Hj. Faizah binti h. M. Idris dachlan** (anak kandung perempuan);

9.8. **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);

9.9. **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);

9.10. **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan)

10. Bahwa, seiring dalam perjalanan waktu putri kandung Almarhum **Alfiah binti H. Imam (Alm)** dengan **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)** yang pertama No. (1) yang bernama **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal **18 Pebruari 2007** karena sakit;

11. Bahwa semasa hidup Almarhumah **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** tidak pernah menikah dan juga tidak pernah mengangkat seorang anak;

Hlm. 6 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



12. Bahwa ahli waris dari Almarhumah **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal pada tanggal **18 Pebruari 2007** adalah :

- 12.1. Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan);
- 12.2. Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan);
- 12.3. Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan);
- 12.4. Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung laki);
- 12.5. Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan);
- 12.6. Hj. Faizah binti h. M. Idris dachlan** (saudara kandung perempuan);
- 12.7. Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung laki);
- 12.8. Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung laki);
- 12.9. Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan)

13. Bahwa, seiring dalam perjalanan waktu putri kandung Almarhum **Alfiah binti H. Imam (Alm)** dengan **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)** yang ketiga No.(3) yang bernama **Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal **29 Desember 2013** karena sakit dan sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **H. Lukman Hakim bin Ali Imam (Alm)** yang dilakukan pada tanggal **24 Juli 1970**, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bubutan dengan Register No. 236/27/70, dan dalam pernikahan kedua orang tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama; 1). **Chairudin Hakim, S.T. bin H. Lukman Hakim**, lahir di Surabaya tanggal 18 Mei 1973 dan 2). **Rizal Latif Hakim Bin H. Lukman Hakim**, lahir di Surabaya tanggal 30 Januari 1975;

Hlm. 7 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kedua (2) anak dari pasangan **Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** dengan **H. Lukman Hakim bin Ali Imam (Alm)** tersebut kedua anak-anaknya telah meninggal dunia karena sakit, **Chairudin Hakim, S.T. bin H. Lukman Hakim** meninggal dunia pada tanggal **10 Februari 2008** dan anaknya yang bernama **Rizal Latif Hakim bin H. Lukman Hakim** meninggal dunia pada tanggal **31 Juli 2021** karena sakit;

15. Bahwa semasa hidup Almarhumah **Hj. Solichah binti H. M. Idris dachlan (Alm)** tidak pernah menikah lagi selain dengan seorang yang bernama **H. Lukman Hakim bin Ali Imam (Alm)** dan juga tidak pernah mengangkat anak;

16. Bahwa ahli waris dari Almarhumah **Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal duni pada tanggal **29 Desember 2013** yaitu :

16.1. **H. Lukman Hakim bin Ali Imam (Alm)** (sebagai suami);

16.2. **Rizal Latif Hakim bin H. Lukman Hakim** sebagai anak kandung laki (meninggal dunia tanggal 31 Juli 2021 diurus tersendiri);

17. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu putri kandung **Alm. Alfiah Binti H. Imam (Alm)** dengan **H. M. Idris Dachlan (Alm) bin H. Dachlan (Alm)** yang keenam No.(6) yang bernama **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal **14 November 2017** karena sakit dan sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan **Sujoso Utomo, BSc. bin M. Soelchan (Alm)** yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 1984 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bubutan dengan **Register No.348/10/XII/1984** dan dalam pernikahan kedua orang tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : 1). **Isa Firmansyah Bin Sujoso Utomo, BSc.**, lahir di Surabaya tanggal 16 Mei 1985 dan 2). **Syafril Ramdhani Bin Sujoso Utomo, BSc.**, lahir di Surabaya tanggal 09 April 1990;

18. Bahwa Almarhumah **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** tidak pernah menikah selain dengan seorang yang bernama **Sujoso**

Hlm. 8 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Utomo, BSc. bin M. Soelchan (Alm) dan juga tidak pernah mengangkat anak;

19. Bahwa seiring perjalanan waktu **Sujoso Utomo, BSc. bin M. Soelchan (Alm)** telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **Rahmani binti Ahtap** yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puter Kabupaten Bodowoso;

20. Bahwa Ahli waris dari Almarhumah **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal dunia pada tanggal **14 November 2017** yaitu :

20.1. **Sujoso Utomo, BSc. bin M. Soelchan (Alm)** sebagai suami ;

20.2. **Isa Firmansyah bin Sujoso Utomo, BSc.** (anak kandung laki /cucu dari Almrhumah **Alfiah Binti H. Imam (Alm)** dan Almarhum **H. M. Idris Dachlan Bin H. Dachlan (Alm)**).

20.3. **Syafril Ramdhani bin Sujoso Utomo, BSc.** (anak kandung laki /cucu dari Almrhumah **Alfiah Binti H. Imam (Alm)** dan Almarhum **H. M. Idris Dachlan Bin H. Dachlan (Alm)**).

21. Bahwa seiring dengan perjalan waktu putra kandung dari Almarhumah **Alfia Binti H. Imam (Alm)** dengan Almarhum **H. M. Idris Dachlan Bin H. Dachlan (Alm)** yang kesembilan .No.(9) yang bernama **Solchudin (Alm) Bin H. M. Idris Dachlan (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal **19 November 2023** karena sakit dan sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan **Sri Redjeki Binti Moekono** yang dilakukan pada tanggal 09 Oktober 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari dengan Register No. 282/10/X/86 dan dalam pernikahan kedua orang tersebut dikarunia tiga (3) orang anak 1 perempuan 2 laki-laki yang bernama : 1). **Nur Amalia Binti Solchudin (Alm)**, lahir di Surabaya tanggal 10 April 1987, 2). **Muhammad Alfian Bin Solchudin (Alm)**, lahir di Surabaya tanggal 16 April 1989 dan 3). **Adam Yordan Bin Solchudin (Alm)**, lahir di Surabaya tanggal 20 Agustus 1997 :

Hlm. 9 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Almarhum **Solchudin bin H. M. Idris Dachlan (Alm)** tidak pernah menikah selain dengan seorang yang bernama **Sri Redjeki Binti Moekono** dan juga tidak pernah mengangakat anak;

23. Bahwa Ahli waris dari Almarhum **Solchudin bin H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal dunia pada tanggal **19 November 2023** yaitu :

23.1. **Sri Redjeki Binti Moekono**, sebagai Istri;

23.2. **Nur Amalia binti Solchudin (Alm)** (anak perempuan kandung/ cucu dari **Alfiah (Alm)** binti **H. Imam (Alm)** dengan **H. M. Idris Dachlan (Alm)** bin **H. Dachlan (Alm)**);

23.3. **Muhammad Alfian bin Solchudin (Alm)** (anak laki kandung /cucu dari **Alfiah (Alm)** binti **H. Imam (Alm)** dengan **H. M. Idris Dachla (Alm)** bin **H. Dachlan (Alm)**);

23.4. **Adam Yordan Bin Solchudin (Alm)** (anak laki kandung)/ cucu dari **Alfiah (Alm)** binti **H. Imam (Alm)** dengan **H. M. Idris Dachlan (Alm)** bin **H. Dachlan (Alm)**);

24. Bahwa. alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang yang mengatur tentang hak waris;

25. Bahwa Para Pemohon memintak bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahlih waris dari Almarhum kedua orang tuanya atau nenek dan kakeknya yang sudah meninggal yaitu **Almarhumah Alfiah binti H. Imam (Alm)** dan juga **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** dan juga **Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)**, dan **Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** dan **Laila Mufidah (Alm)** binti **H. M. Idris Dachlan (Alm)** dan **Solachudin (Alm) Bin H. M. Idris Dachlan (Alm)** serta bertujuan untuk mengurus seluruh harta peninggalan Almahumah dan Almarhum;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Alfiah binti H. Imam (Alm)** yang meninggal pada tanggal 05 Juli 1969 adalah :

2.1. **H. M. Idris Dachlan Bin H. Dachlan (ALM)** (suami);

Hlm. 10 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **Chatumah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.3. **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.4. **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.5. **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.6. **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);
- 2.7. **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.8. **Hj. Faizah binti h. M. Idris dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.9. **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);
- 2.10. **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);
- 2.11. **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan)
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)** yang meninggal pada tanggal **23 Maret 1999** adalah :
 - 3.1. **Chatumah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
 - 3.2. **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
 - 3.3. **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
 - 3.4. **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
 - 3.5. **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);

Hlm. 11 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 3.6. **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
 - 3.7. **Hj. Faizah binti h. M. Idris dachlan** (anak kandung perempuan);
 - 3.8. **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);
 - 3.9. **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);
 - 3.10. **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan)
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan (alm)** yang meninggal pada tanggal **18 Pebruari 2007** adalah :
- 4.1. **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan);
 - 4.2. **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (sudara kandung perempuan);
 - 4.3. **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan);
 - 4.4. **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung laki);
 - 4.5. **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan);
 - 4.6. **Hj. Faizah binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan);
 - 4.7. **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung laki);
 - 4.8. **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung laki);
 - 4.9. **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara kandung perempuan)

Hlm. 12 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



5. Menetapkan Ahli waris Almarhumah **Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal duni pada tanggal 29 Desember 2013 adalah :

- 5.1. **H. Lukman Hakim bin Ali Imam (Alm)** (sebagai suami);
- 5.2. **Rizal Latif Hakim bin H. Lukman Hakim** sebagai anak kandung laki (meninggal dunia tanggal 31 Juli 2021 diurus tersendiri);

6. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal dunia pada tanggal 14 November 2017 adalah :

- 6.1. **Sujoso Utomo, BSc. bin M. Soelchan (Alm)** sebagai suami ;
- 6.2. **Isa Firmansyah bin Sujoso Utomo, BSc.** (anak kandung laki /cucu dari Almrhumah **Alfiah Binti H. Imam (Alm)** dan almarhum **H. M. Idris Dachlan Bin H. Dachlan (Alm)**).
- 6.3. **Syafril Ramdhani bin Sujoso Utomo, BSc.** (anak kandung laki /cucu dari Almrhumah **Alfiah Binti H. Imam (Alm)** dan Almarhum **H. M. Idris Dachlan Bin H. Dachlan (Alm)**).

7. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum **Solchudin bin H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023 adalah :

- 7.1. **Sri Redjeki Binti Moekono**, sebagai Istri;
- 7.2. **Nur Amalia binti Solchudin (Alm)** (anak perempuan kandung/ cucu dari Almarhumah **Alfiah (Alm) binti H. Imam (Alm)** dengan Almarhum **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)**);
- 7.3. **Muhammad Alfian bin Solchudin (Alm)** (anak laki kandung /cucu dari Almarhumah **Alfiah binti H. Imam (Alm)** dengan Almarhum **H. M. Idris Dachla bin H. Dachlan (Alm)**);

Hlm. 13 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



7.4. Adam Yordan bin Solchudin (Alm) (anak laki kandung)/
cucu dari **Almarhumah Alfiah (Alm)** binti **H. Imam (Alm)**
dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)**;

8. Membebaskan biaya permohonan ini, kepada Para Pemohon
sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku:

Atau :

Apabila pengadilan beranggapan lain, mohon penetapan yang seadil
adilnya, (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para
Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, lalu Ketua
Majelis membacakan Permohonan Para Pemohon yang isinya ada beberapa
revisi dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan
bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Hj. Faridah Hanum, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai
dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Faridah Hanum sebagai kepala
keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai
dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faridah Hanum, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gresik, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan
aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Chofifah Hidris, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik,
bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,
maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Fitrohansyah sebagai kepala
keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 14 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chofifah Hidris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Moch. Ghozali, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Ghozali sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Ghozali, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Hj. Faizah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mochamad Hasan sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hj. Faizah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

Hlm. 15 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Muhammad Nuch, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nuch sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammaad Nuch, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Nuraini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuraini sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuraini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fatchur Rachman dan Nuraini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama H. Lukman Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hlm. 16 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Lukman Hakim sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);

22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Lukman Hakim dan Solichah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.22);

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Chairudin Hakim, S.T., yang dikeluarkan oleh Camat Bubutan Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.23);

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rizal Latif Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.24);

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Solichah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.25);

26. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Isa Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.26);

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isa Firmansyah sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan

Hlm. 17 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.27)

28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isa Firmanssyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.28);

29. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Syafril Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.29);

30. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syafril Ramadhani sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.30);

31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafril Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.31);

32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Laila Mufidah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.32);

33. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sujoso Utomo, BSc., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.33);

34. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sujoso Utomo dan Laila Mufidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.34);

Hlm. 18 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sri Redjeki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.35);
36. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Redjeki sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.36);
37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Redjeki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.37);
38. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Solachudin dan Sri Redjeki, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.38);
39. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Nur Amalia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.39);
40. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siswoyo sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.40);
41. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Amalia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.41);
42. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Muhammad Alfian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hlm. 19 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.42);

43. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Alfian sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.43);

44. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alfian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.44);

45. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Adam Yordan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.45);

46. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adam Yordan sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.46);

47. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Yordan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.47);

48. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Solachudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.48);

49. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Moch. Idris, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alon Alon Contong Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.49);

Hlm. 20 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



50. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 473.3/44.2/436.6.5/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang telah meninggalnya Chatumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.50);
51. Asli Surat Pernyataan Perkawinan oleh Para Ahli Waris (**Hj. Farida Hanum binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Hidris binti H. M. Idris Dachlan, Moch. Ghozali bin H. M. Idris Dachlan, Hj. Fa'izah binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch bin H. M. Idris Dachlan dan Nuraini binti H. M. Idris Dachlan**) yang menerangkan bahwa Ibu dan Ayah kandug Para Ahli Waris bahwa Alfiah binti H. Imam dengan H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan telah menikah pada tahun 1938 di Surabaya dan dikaruniai 10 orang anak, telah diwaarmerking oleh Notaris Sri Mardalina, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.51);
52. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Para Ahli Waris (**Hj. Farida Hanum binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Hidris binti H. M. Idris Dachlan, Moch. Ghozali bin H. M. Idris Dachlan, Hj. Fa'izah binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch bin H. M. Idris Dachlan dan Nuraini binti H. M. Idris Dachlan**), menerangkan Ibu kandug Para Ahli Waris bahwa almarhum Alfiah binti H. Imam meninggal pada tanggal 05 Juli 1969, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.52);
53. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Para Ahli Waris (**Hj. Farida Hanum binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Hidris binti H. M. Idris Dachlan, Moch. Ghozali bin H. M. Idris Dachlan, Hj. Fa'izah binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch bin H. M. Idris Dachlan dan Nuraini binti H. M. Idris Dachlan**), menerangkan bahwa kakek Para Ahli waris bernama H. Imam meninggal pada tahun 1946, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.53);
54. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Para Ahli Waris (**Hj. Farida Hanum binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Hidris binti H. M. Idris**

Hlm. 21 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Dachlan, Moch. Ghozali bin H. M. Idris Dachlan, Hj. Fa'izah binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch bin H. M. Idris Dachlan dan Nuraini binti H. M. Idris Dachlan), menerangkan bahwa nenek Para Ahli waris bernama Hj. Mariyam meninggal pada tahun 1948, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.54);

55. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Para Ahli Waris (**Hj. Farida Hanum binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Hidris binti H. M. Idris Dachlan, Moch. Ghozali bin H. M. Idris Dachlan, Hj. Fa'izah binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch bin H. M. Idris Dachlan dan Nuraini binti H. M. Idris Dachlan**), menerangkan bahwa kakek Para Ahli waris bernama H. Dachlan meninggal pada tahun 1942, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.55);

56. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Para Ahli Waris (**Hj. Farida Hanum binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Hidris binti H. M. Idris Dachlan, Moch. Ghozali bin H. M. Idris Dachlan, Hj. Fa'izah binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch bin H. M. Idris Dachlan dan Nuraini binti H. M. Idris Dachlan**), menerangkan bahwa nenek Para Ahli waris bernama Hj. Aminah meninggal pada tahun 1945, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.56);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Lafifah binti H. Ali, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Kawatan IV No. 27 RT. 02 RW. 06, Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari Pewaris (Alfiah binti H. Imam) /sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu **Alfiah binti H. Imam** dengan **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** adalah sebagai suami isteri;

Hlm. 22 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan **Alfiah binti H. Imam dengan H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** dikarunia 10 (sepuluh) orang anak bernama : **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan, Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan, Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan, Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan, dan Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan;**
- Bahwa **Alfiah binti H. Imam** telah meninggal dunia tanggal 05 Juli 1969 dan ketika itu tidak pernah terjadi perceraian dengan **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan;**
- Bahwa kedua orang tua **Alfiah binti H. Imam** telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama **H. Imam** meninggal tahun 1946 dan ibunya bernama **Hj. Mariyam** meninggal tahun 1948;
- Bahwa kemudian suami **Alfiah binti H. Imam** yang bernama **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** meninggal dunia tanggal 23 Maret 1999, ketika itu kedua orang tua **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama **H. Dachlan** meninggal dunia tahun 1942 dan ibunya bernama **Hj. Aminah** meninggal dunia tahun 1945;
- Bahwa, kemudian anak pandung pertama **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** yang bernama **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan** meninggal dunia tanggal 18 Februari 2007;
- Bahwa **Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan** semasa hidupnya tiddak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa kemudian anak kandung ketiga **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** yang bernama **Hj. Solichah binti H.M. Idris Dachlan** meninggal dunia 29 Desember 2013, semasa hidupnya **Almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan** hanya pernah menikah sekali dengan seorang laki

Hlm. 23 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **H. Lukman Hakim bin Ali Imam** dan tidak pernah bercerai, suami isteri ini dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **1.) Chairudin Hakim, S.T. bin Lukman Hakim, telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 2008, dan 2). Rizal Latif Hakim bin Lukman Hakim, telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2021;**

- Bahwa kemudian anak kandung keenam **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** yang bernama **Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan** meninggal dunia tanggal 14 November 2017, semasa hidupnya **Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan** hanya pernah sekali menikah dengan seorang laki bernama **Sujoso Utomo, BSc. Bin M. Soelchan** dan tidak pernah bercerai, suami isteri tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **1). Isa Firmansyah bin Sujoso Utomo, BSc. dan 2). Syafril Ramdhani bin Sujoso Utomo, BSc. ;**

- Bahwa kemudian anak kandung kesembilan **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** yang bernama **Solchudin bin H. M. Idris Dachlan** meninggal dunia tanggal 19 November 2023, semasa hidupnya **Almarhum Solchudin bin H. M. Idris Dachlan** hanya pernah sekali menikah dengan seorang perempuan bernama **Sri Redjeki binti Moekono** dan tidak pernah bercerai, suami isteri tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki yaitu : **1). Nur Amalia binti Solchudin, 2). Muhammad Alfian bin Solchudin, 3). Adam Yordan bin Solchudin;**

- Bahwa **Almarhumah Alfiah binti H. Imam, Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan, Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan dan Almarhum Solchudin bin H. M. Idris Dachlan** selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak, semuanya almarhumah/almarhum beragama Islam, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus seluruh harta peninggalan

Hlm. 24 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhumah dan almarhum yaitu **Almarhumah Alfiah binti H. Imam, Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan, Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan dan Almarhum Solchudin bin H. M. Idris Dachlan;**

2. Nama Noer Sja'adah binti Hasyim Abdullah, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Kawatan 10 No. 29 RT. 07 RW. 06, Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu **Alfiah binti H. Imam** dengan **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa perkawinan **Alfiah binti H. Imam** dengan **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** dikarunia 10 (sepuluh) orang anak bernama : **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan, Mochamad Ghazali Bin H. M. Idris Dachlan, Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan, Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan, dan Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan;**
- Bahwa **Alfiah binti H. Imam** telah meninggal dunia tanggal 05 Juli 1969 dan ketika itu tidak pernah terjadi perceraian dengan **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan;**
- Bahwa kedua orang tua **Alfiah binti H. Imam** telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama **H. Imam** meninggal tahun 1946 dan ibunya bernama **Hj. Mariyam** meninggal tahun 1948;
- Bahwa kemudian suami **Alfiah binti H. Imam** yang bernama **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** meninggal dunia tanggal 23 Maret 1999, ketika itu kedua orang tua **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama **H. Dachlan** meninggal

Hlm. 25 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



dunia tahun 1942 dan ibunya bernama **Hj. Aminah** meninggal dunia tahun 1945;

- Bahwa, kemudian anak pandung pertama **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** yang bernama **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan** meninggal dunia tanggal 18 Februari 2007;

- Bahwa **Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan** semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat seorang anak;

- Bahwa kemudian anak kandung ketiga **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** yang bernama **Hj. Solichah binti H.M. Idris Dachlan** meninggal dunia 29 Desember 2013, semasa hidupnya **Almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan** hanya pernah menikah sekali dengan seorang laki bernama **H. Lukman Hakim bin Ali Imam** dan tidak pernah bercerai, suami isteri ini dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **1.) Chairudin Hakim, S.T. bin Lukman Hakim**, telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 2008, dan **2). Rizal Latif Hakim bin Lukman Hakim**, telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2021;

- Bahwa kemudian anak kandung keenam **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** yang bernama **Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan** meninggal dunia tanggal 14 November 2017, semasa hidupnya **Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan** hanya pernah sekali menikah dengan seorang laki bernama **Sujoso Utomo, BSc. Bin M. Soelchan** dan tidak pernah bercerai, suami isteri tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **1). Isa Firmansyah bin Sujoso Utomo, BSc. dan 2). Syafril Ramdhani bin Sujoso Utomo, BSc. ;**

- Bahwa kemudian anak kandung kesembilan **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** yang bernama **Solchudin bin H. M. Idris Dachlan** meninggal dunia tanggal 19 November 2023, semasa hidupnya **Almarhum Solchudin**

Hlm. 26 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



bin H. M. Idris Dachlan hanya pernah sekali menikah dengan seorang perempuan bernama **Sri Redjeki binti Moekono** dan tidak pernah bercerai, suami isteri tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki yaitu : **1). Nur Amalia binti Solchudin, 2). Muhammad Alfian bin Solchudin, 3). Adam Yordan bin Solchudin;**

- Bahwa **Almarhumah Alfiah binti H. Imam, Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan, Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan dan Almarhum Solchudin bin H. M. Idris Dachlan** selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak, semuanya almarhumah/almarhum beragama Islam, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus seluruh harta peninggalan almarhumah dan almarhum yaitu **Almarhumah Alfiah binti H. Imam, Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan, Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan dan Almarhum Solchudin bin H. M. Idris Dachlan;**

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai

Hlm. 27 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 120/kuasa/1/2024 tanggal 2 Januari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** (suami/dudanya), **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (anak laki kandung), **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (anak laki kandung), **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (anak laki kandung), dan **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** yang meninggal dunia tanggal 05 Juli 1969 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anaknya, sebab ayah dan ibu **Almarhumah Alfiah binti H. Imam** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (anak laki kandung), **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris**

Hlm. 28 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dachlan (anak laki kandung), **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (anak laki kandung), dan **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (anak perempuan kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** yang meninggal dunia tanggal 23 Maret 1999 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anaknya, sebab ayah dan ibu **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara perempuan kandung), **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara perempuan kandung), **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara perempuan kandung), **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (saudara laki kandung), **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara perempuan kandung), **Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara perempuan kandung), **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (saudara laki kandung), **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (saudara laki kandung), dan **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (saudara perempuan kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan** yang meninggal dunia tanggal 18 Februari 2007 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai saudara-saudara kandungnya, sebab ayah dan ibu **Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama **H. Lukman Hakim Ali Imam** (suami/dudanya) dan **Rizal Latif Hakim bin Lukman Hakim** (anak laki kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan** yang meninggal dunia tanggal 29 Desember 2013 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak kandungnya, sebab ibu, ayah dan anak pertamanya dari Almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama **Sujoso Utomo, BSc. Bin M.**

Hlm. 29 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soelchan (suami/dudanya), **Isa Firmansyah bin Sujoso Utomo, BSc.** (anak laki kandung), **Syafril Ramdhani bin Sujoso Utomo, BSc.** (anak laki kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan** yang meninggal dunia tanggal 14 November 2017 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak kandungnya, sebab ayah dan ibu kandung **Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama **Sri Redjeki binti Moekono** (isteri/jandanya), **Nur Amalia binti Solchudin** (anak perempuan kandung), **Muhammad Alfian bin Solchudin** (anak laki kandung) dan **Adam Yordan bin Solchudin** (anak laki kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhum Solchudin bin H. M. Idris Dachlan** yang meninggal dunia tanggal 19 November 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak kandungnya, sebab ayah dan ibu kandung **Almarhum Solchudin bin H. M. Idris Dachlan** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.56, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.56 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 30 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa Almarhumah Alfiah binti H. Imam telah meninggal dunia tanggal 05 Juli 1969 dan ketika meninggal dunia tersebut, telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama H. Imam meninggal dunia tahun 1946 dan ibunya bernama Hj. Maryam meninggal dunia tahun 1948;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Alfiah binti H. Imam sekali menikah dan tidak pernah bercerai dengan seorang laki bernama H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan dan dikaruniai 10 (sepuluh) anak bernama Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan, Mochamad Ghazali Bin H. M. Idris Dachlan, Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan, Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan, dan Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan;
- Bahwa, kemudian suami almarhumah yang bernama H. M. Idris Dachlan meninggal dunia tanggal 23 Maret 1999, kedua orang tuanya ketika itu sudah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama H. Dachlan meninggal dunia tahun 1942 dan ibunya bernama Hj. Aminah meninggal dunia tahun 1945;
- Bahwa kemudian anak kandung pertama Almarhumah Alfiah binti H. Imam dan Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan yang bernama Chatumah binti H. M. Idris Dachlan meninggal dunia tanggal 18 Februari 2007, semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa kemudian anak kandung ketiga Almarhumah Alfiah binti H. Imam dan Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan yang bernama Hj. Sholichah binti H. M. Idris Dachlan meninggal dunia tanggal 29 Desember 2013 dan semasa hidupnya almarhumah hanya sekali menikah dan tidak pernah bercerai dengan seorang laki bernama H. Lukman Hakim bin Ali

Hlm. 31 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Chairudin Hakim, S.T. bin H. Lukman Hakim (telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 2008) dan Rizal Latif Hakim bin H. Lukman Hakim (telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2021);

- Bahwa kemudian anak kandung keenam Almarhumah Alfiah binti H. Imam dan Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan yang bernama Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan meninggal dunia tanggal 14 November 2017, semasa hidupnya almarhumah pernah menikah sekali dan tidak pernah bercerai dengan seorang laki bernama Sujoso Utomo. BSc. dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Isa Firmansyah bin Sujoso Utomo, BSc. dan Syafril Ramdhani bin Sujoso Utomo, BSc.;

- Bahwa, kemudian anak kandung kesembilan Almarhumah Alfiah binti H. Imam dan Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan yang bernama Sholchudin bin H. M. Idris Dachlan meninggal dunia tanggal 19 November 2023, semasa hidupnya almarhum hanya sekali menikah dan tidak pernah bercerai dengan seorang perempuan bernama Sri Redjeki binti Moekono dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nur Amalia binti Solchudin, Muhammad Alfian bin Solchudin dan Adam Yordan bin Solchudin;

- Bahwa almarhumah Alfiah binti H. Imam dan Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan, Almarhumah Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan, Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan dan Almarhum Solchudin bin H. M. Idris Dachlan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak, beragama Islam, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus seluruh harta peninggalan almarhumah dan almarhum Alfiah (Almh) binti H. Imam dan Alm. H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan, Almh. Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Almh. Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan, Almh. Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan dan Alm. Solchudin bin H. M. Idris Dachlan;

Hlm. 32 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Alfiah binti H. Imam yang meninggal dunia tanggal 05 Juli 1969 adalah H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (suami/dudanya) dan 10 orang anaknya bernama Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan, Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan, Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan, Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan, dan Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan. Ahli waris dari Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan yang meninggal dunia 23 Maret 1999 adalah 10 (sepuluh) orang anak kandungnya bernama Chatumah binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan, Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan, Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan, Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan, dan Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan. Ahli waris dari Almarhumah Chatumah binti H. M. Dachlan yang meninggal dunia tanggal 18 Februari 2007 adalah 9 (sembilan) orang saudara kandungnya bernama Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan, Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan, Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan, Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan, Hj. Faizah Binti H. M. Idris Dachlan, Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan, Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan, dan Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan. Ahli waris dari Almarhumah Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan yang meninggal dunia tanggal 29 Desember 2013 adalah H. Lukman Hakim bin Ali Imam sebagai suaminya dan seorang anak kandungnya yang ketika itu masih hidup bernama Rizal Latif Hakim bin Lukman Hakim. Ahli waris dari Almarhumah Laila Mufidah binti H. M. Idris Dachlan yang meninggal dunia tanggal 14 November 2017 adalah Sujoso Utomo, BSc. Bin M. Soelchan sebagai suaminya dan 2 (dua)

Hlm. 33 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya bernama Isa Firmansyah bin Sujoso Utomo, BSc. Syafril Ramdhani bin Sujoso Utomo, BSc. Ahli waris dari Almarhum Solchudin bin H. M. Idris Dachlan yang meninggal dunia tanggal 19 November 2023 adalah Sri Redjeki binti Moekono sebagai isterinya dan 3 (tiga) orang anaknya bernama Nur Amalia binti Solchudin, Muhammad Alfian bin Solchudin dan Adam Yordan bin Solchudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vooluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Alfiah binti H. Imam (Alm)** yang meninggal pada tanggal 05 Juli 1969 adalah :

Hlm. 34 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 2.1. **H. M. Idris Dachlan Bin H.Dachlan** (ALM) (suami);
- 2.2. **Chatumah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.3. **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.4. **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.5. **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.6. **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);
- 2.7. **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.8. **Hj. Faizah binti h. M. Idris dachlan** (anak kandung perempuan);
- 2.9. **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);
- 2.10. **Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);
- 2.11. **Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan)

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)** yang meninggal pada tanggal **23 Maret 1999** adalah :

- 3.1. **Chatumah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 3.2. **Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 3.3. **Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 3.4. **Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 3.5. **Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);
- 3.6. **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan** (anak kandung perempuan);
- 3.7. **Hj. Faizah binti h. M. Idris dachlan** (anak kandung perempuan);
- 3.8. **Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan** (anak kandung laki);

Hlm. 35 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9. Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan (anak kandung laki);

3.10. Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan (anak kandung perempuan)

4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Chatumah binti H. M. Idris Dachlan (alm)** yang meninggal pada tanggal **18 Pebruari 2007** adalah :

4.1. Hj. Faridah Hanum Binti H. M. Idris Dachlan (saudara kandung perempuan);

4.2. Hj. Solichah Binti H. M. Idris Dachlan (sudara kandung perempuan);

4.3. Chofifah Binti H. M. Idris Dachlan (saudara kandung perempuan);

4.4. Mochamad Ghozali Bin H. M. Idris Dachlan (saudara kandung laki);

4.5. Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan (saudara kandung perempuan);

4.6. Hj. Faizah binti H. M. Idris Dachlan (saudara kandung perempuan);

4.7. Muhammad Nuch Bin H. M. Idris Dachlan (saudara kandung laki);

4.8. Solachudin Bin H. M. Idris Dachlan (saudara kandung laki);

4.9. Nuraini Binti H. M. Idris Dachlan (saudara kandung perempuan)

5. Menetapkan Ahli waris Almarhumah **Hj. Solichah binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal duni pada tanggal **29 Desember 2013** adalah :

5.1. H. Lukman Hakim bin Ali Imam (Alm) (sebagai suami);

5.2. Rizal Latif Hakim bin H. Lukman Hakim sebagai anak kandung laki (meninggal dunia tanggal **31 Juli 2021**diurus tersendiri);

6. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **Laila Mufidah Binti H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal dunia pada tanggal **14 November 2017** adalah :

Hlm. 36 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. **Sujoso Utomo, BSc. bin M. Soelchan (Alm)** sebagai suami ;
- 6.2. **Isa Firmansyah bin Sujoso Utomo, BSc.** (anak kandung laki /cucu dari **Almrhumah Alfiah Binti H. Imam (Alm)** dan **almarhum H. M. Idris Dachlan Bin H. Dachlan (Alm)**).
- 6.3. **Syafril Ramdhani bin Sujoso Utomo, BSc.** (anak kandung laki /cucu dari **Almrhumah Alfiah Binti H. Imam (Alm)** dan **Almarhum H. M. Idris Dachlan Bin H. Dachlan (Alm)**).

7. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum **Solchudin bin H. M. Idris Dachlan (Alm)** yang meninggal dunia pada tanggal **19 November 2023** adalah :

- 7.1. **Sri Redjeki Binti Moekono**, sebagai Istri;
- 7.2. **Nur Amalia binti Solchudin (Alm)** (anak perempuan kandung/ cucu dari **Almarhumah Alfiah (Alm) binti H. Imam (Alm)** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)**);
- 7.3. **Muhammad Alfian bin Solchudin (Alm)** (anak laki kandung /cucu dari **Almarhumah Alfiah binti H. Imam (Alm)** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachla bin H. Dachlan (Alm)**);
- 7.4. **Adam Yordan bin Solchudin (Alm)** (anak laki kandung)/ cucu dari **Almarhumah Alfiah (Alm) binti H. Imam (Alm)** dengan **Almarhum H. M. Idris Dachlan bin H. Dachlan (Alm)**;

8. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 37 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby



Ttd

Hakim Anggota, Drs. Moh. Ghofur, M.H. Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Akramudin, M.H. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Biaya sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya PNB	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 38 dari 35 Pen. No. 0147/Pdt.P/2024/PA.Sby